



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
ANTARA PENGEMBANG KE PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan merupakan bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan serta mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan penyerahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Batu Bara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 292);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 – 2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KABUPATEN BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.
6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
7. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
8. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
10. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
14. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
15. Masyarakat adalah penghuni perumahan, permukiman atau perorangan penyelenggara pembangunan kawasan perumahan termasuk kavling siap bangun.
16. Berita Acara Serah Terima adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
17. Pengembang adalah perseorangan atau badan hukum yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.
18. Rencana Tapak/Site Plan adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kavling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
19. Masa Pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu proyek (pekerjaan) selesai dilaksanakan dan diserahkan kepada pengguna untuk dioperasikan/digunakan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah adalah :

- a. Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas yang sesuai dengan rencana tapak/site plan yang disahkan oleh OPD;

- b. terjaminnya keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah adalah :

- a. menjamin pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

BAB III

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Bagian Pertama

Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

Pasal 4

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan meliputi :

- (1) Prasarana Perumahan antara lain :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana Perumahan antara lain :
 - a. sarana ibadah;
 - b. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - c. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - d. sarana pendidikan;
 - e. sarana kesehatan;
 - f. sarana rekreasi dan olahraga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - i. sarana parkir;
 - j. sarana persampahan.

- (3) Utilitas Umum Perumahan antara lain :
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. jaringan pemadam kebakaran;
 - g. sarana penerangan jalan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Perumahan
Pasal 5

- (1) Setiap pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Tapak/Site Plan yang disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (3) Lahan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan harus disertai dengan surat pelepasan hak atas tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan serta berita acara serah terima.

BAB IV
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN

Pasal 6

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan standard perhitungan proporsi luasan penggunaan lahan yang tercantum dalam Rencana Tapak/Site Plan.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dibangun secara keseluruhan dan diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (3) Penyerahan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebelum diterima oleh Pemerintah Daerah diperiksa oleh Tim Verifikasi.

BAB V
TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 7

- (1) Pengembang wajib mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Bupati dengan tembusan OPD yang bersangkutan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. Rencana Tapak/Site Plan yang disahkan oleh OPD;
 - b. sertifikat tanah atas prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) pengembang;
 - d. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pengembang yang berbadan hukum;
 - e. surat keterangan yang diketahui RT, RW, Kelurahan/Desa dan Kecamatan bagi pengembang.
- (3) Format surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) OPD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) OPD bersama Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Survey Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (4) Format Berita Acara Survey Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, Tim Verifikasi membuat Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengembang dan Bupati.

- (3) Format Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang atau yang keberadaannya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah yang diwakili oleh RT/RW dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa/Camat.
- (2) Proses pensertifikatan hak atas tanah prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Hasil penyerahan Berita Acara Serah Terima lahan beserta prasarana, sarana dan utilitas perumahan menjadi barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB VI

PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 12

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perumahan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

BAB VII

WEWENANG

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang meliputi :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. menggunakan dan atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan kepada OPD yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dengan cara swadaya;
 - b. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
 - c. mengendalikan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan setelah penyerahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
- (3) Pembiayaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang sesuai Rencana Tapak/Site Plan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada OPD yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Dalam hal pengembang telah melakukan pembangunan perumahan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka pengembang wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 08 September 2020

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 08 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 61 TAHUN 2020
TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2020

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN**

Batu Bara,

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : Bapak Bupati Batu Bara
Perihal : Permohonan Penyerahan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Perumahan

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon :
Nama Perumahan :
Alamat/No Telp. :
Lokasi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain :

- a. KTP Pemohon/Keterangan Pemilik
- b. Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan
- c. Copy gambar rencana siteplan yang disahkan
- d. Surat pelepasan hak
- e. Form Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Materai 6000

(.....)

TEMBUSAN :

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Batu Bara

Kop surat perusahaan
(Untuk badan usaha berbadan hukum) Atau
Nama dan alamat (untuk usaha perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Telepon :

- a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
- b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 61 TAHUN 2020
TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2020

**FORMAT BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN**

I. FORM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN YANG AKAN DISERAHKAN

Nama Perumahan :
Lokasi Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat :
Nama Perusahaan :
No. Telp :

| No | Uraian | Volume | Satuan | Nilai Perolehan PSU | Keterangan |
|------------|--|--------|--------|---------------------|------------|
| I | PRASARANA | | | | |
| A | Jaringan Jalan | | | | |
| B | Saluran Pembuangan Air Hujan (Drainase) | | | | |
| C | Saluran Pembuangan Air Limbah (Sanitasi) | | | | |
| D | Tempat Pembuangan Sampah | | | | |
| | | | | | |
| II | SARANA | | | | |
| A | Sarana Peribadatan | | | | |
| B | Sarana Perniagaan/Perbelanjaan | | | | |
| C | Sarana Pelayanan Umum dan Pemerintahan | | | | |
| D | Sarana Pendidikan | | | | |
| E | Sarana Kesehatan | | | | |
| F | Sarana Rekserasi dan Olah Raga | | | | |
| G | Sarana Pemakaman | | | | |
| H | Sarana Pertamanan dan RTH | | | | |
| I | Sarana Parkir | | | | |
| | | | | | |
| III | UTILITAS | | | | |
| A | Jaringan Listrik | | | | |
| B | Jaringan Air Bersih | | | | |
| C | Jaringan Telepon | | | | |
| D | Jaringan Gas | | | | |
| E | Jaringan Transportasi | | | | |
| F | Pemadam Kebakaran | | | | |
| G | Sarana Penerangan Jasa Umum | | | | |
| | | | | | |

Batu Bara,

Hormat Kami

(.....)

II. CEKLIST PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Nama Perumahan :
 Lokasi Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Nama Penanggung Jawab :
 Alamat :
 Nama Perusahaan :
 No. Telp :

| No | Kelengkapan Data | Ketersediaan | | Keterangan |
|-----------|--|--------------|-----------|------------|
| | | Ada | Tidak Ada | |
| I | Data Administrasi | | | |
| A | Dokumentasi Rencana Tapak | | | |
| B | Persetujuan Dinas | | | |
| C | Sertifikat IMB | | | |
| D | Kesesuaian Tata Ruang | | | |
| E | Surat Pelepasan Hak Atas Tanah | | | |
| | | | | |
| II | Data Teknis | | | |
| 1 | Prasarana | | | |
| A | Jaringan Jalan | | | |
| B | Saluran Pembuangan Air Hujan (Drainase) | | | |
| C | Saluran Pembuangan Air Limbah (Sanitasi) | | | |
| D | Tempat Pembuangan Sampah | | | |
| | | | | |
| 2 | Sarana | | | |
| A | Sarana Peribadatan | | | |
| B | Sarana Perniagaan/Perbelanjaan | | | |
| C | Sarana Pelayanan Umum dan Pemerintahan | | | |
| D | Sarana Pendidikan | | | |
| E | Sarana Kesehatan | | | |
| F | Sarana Rekserasi dan Olah Raga | | | |
| G | Sarana Pemakaman | | | |
| H | Sarana Pertamanan dan RTH | | | |
| I | Sarana Parkir | | | |
| | | | | |
| 3 | Utilitas | | | |
| A | Jaringan Listrik | | | |
| B | Jaringan Air Bersih | | | |
| C | Jaringan Telepon | | | |
| D | Jaringan Gas | | | |
| E | Jaringan Transportasi | | | |
| F | Pemadam Kebakaran | | | |
| G | Sarana Penerangan Jasa Umum | | | |
| | | | | |

TIM VERIFIKASI

| No | Nama | Tanda Tangan | |
|----|------|--------------|----|
| 1 | | 1. | |
| 2 | | | 2. |
| 3 | | 3. | |
| 4 | | | 4. |
| 5 | | 5. | |

III. FORM BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun.

Telah dilakukan survei lokasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan sebagai berikut :

Nama Pemohon :

Nama Perumahan :

Alamat :

Lokasi :

Dengan hasil sebagai berikut

a. Adminitrasi :

b. Teknis :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

| No | Nama | Instansi | Tanda Tangan |
|----|------|----------|--------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

Pemohon

(_____)

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 61 TAHUN 2020
TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2020

**FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN**

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... telah dilaksanakan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagai berikut :

Nama Perumahan :

Lokasi :

Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan :

| Uraian | | Volume | Satuan | Keterangan |
|--------------|----|--------|--------|------------|
| a. Prasarana | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | 4. | | | |
| b. Sarana | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| c. Utilitas | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan,
Pengembang

Yang Menerima,
Bupati Batu Bara

(.....)

(.....)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR